BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di DPPKAD Kabupaten Bandung Barat, penulis ditetapkan pada bidang pemungutan pajak restoran.Dalam pelaksanaan tersebut, penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan instansi khususnya di bagian pemungutan pajak restoran.

3.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan.

Pajak dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan pemerintah dari rakyat dapat dipaksakan dengan undang-undang. Biasanya diwujudkan oleh pemerintah kepada masyarakat umum dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban subsidi barang kebutuhan pajak pembangunan di segala bidang.

Pemungutan pajak ini sangat beragam menurut para ahli perpajakan, namun pengertian tersebut mempunyai arti dan inti yang sama untuk memudahkan orang dalam mengartikan pengertian pajak.

3.1.2 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati** menyatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

(2008:155)

Menurut **Rochmat Soemitro** menyatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

(2006:75)

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa :

a. Pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan dengan kekuatan undang-undang dan peraturan-peraturan daerah lainnya.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan daya kontraprestasi individu atau pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara, baik pusat maupun daerah.
d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai *public investmen.*
e. Pajak dapat membiayai tujuan yang bersifat mengatur.

3.1.2.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu :

1. **Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuanagan Negara)**

 Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin. Contoh : Dimasukannya pajak dalam anggaran pengeluaran belanja negara (APBN) sebagai pemasukan penerimaan dalam negri.

2. **Fungsi *Regulered* (Mengatur)**

 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : Pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah dan terhadap minuman keras untuk mengurangi menkonsumsi minuman keras.

3.1.2.2 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Menurut Golongannya:
 a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
 b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

 Contoh : Pajak pertambahan nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya:

 a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

 Contoh : Pajak penghasilan.

 b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

 Contoh : PPN dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya:

 a. Pajak pusat, yaitu pajak yang yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

 Contoh : Pajak penghasilan, pajak restoran.

 b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

 Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel dan didalamnya termasuk pajak parkir.

3.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sebagaimana pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia ada 3 (sistem) yaitu :

1. Official Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b. Wajib pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

b. Wajib pajak pasif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke-3 (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang kepada pihak ke-3 pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3.1.3 Pengertian Pajak Daerah

Menurut **Rochmat Soemitro (2006:48)** Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah diatur dalam :

1. Undang-undang No. 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang No. 34 Tahun 2000, tentang perubahan undang-undang.
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah.

Daerah dengan undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarkat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakekatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara pajak pusat dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada objek pajak, aparat pemungut dan pengguna pajak.

3.1.3.1 Pembagian Pajak Daerah

Dalam undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa pajak daerah terdiri atas beberapa jenis, yaitu :

1. Pajak provinsi yang terdiri dari :
 a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari :
 a. Pajak hotel
 b. Pajak restoran
 c. Pajak hiburan
 d. Pajak reklame
 e. Pajak penerangan jalan
 f. Pajak pengambilan bahan-bahan galian golongan C
 g. Pajak parkir

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek yang belum dikenakan oleh negara (pusat). Disamping itu ada ketentuan bahan pajak dari daerah yang lebih rendah tangkatnya tidak boleh memasuki objek pajak daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif pajak daerah ditentukan oleh pemerintah daerah.

3.1.3.2 Tarif Pajak Daerah

Dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 pasal 3 tarif jenis pajak di tentukan besarnya sebagaimana diatas ditetapkan paling tinggi sebesar:

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebesar 5%.
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebesar 5%.
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% .
d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 10% dan 20%.
e. Pajak hotel sebesar 10%.
f. Pajak restoran sebesar 10%.
g. Pajak hiburan sebesar 35%.
h. Pajak reklame sebesar 25%.
i. Pajak penerangan jalan sebesar 10%.
j. Pajak pengambilan bahan-bahan galian golongan C sebesar 20%.
k Pajak parkir sebesar 10%.

3.1.4 Pengertian Pajak Restoran

Menurut **Rochmat Soemitro (2006;24)** Pajak Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan di pungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa,barang dan katering.

Berdasarkan Perda No.3 tahun 2003 dan Perda No. 4 tahun 2003 tentang pajak restoran dijelaskan mengenai nama, objek, dan subjek pajak restoran :

1. Dengan nama pajak restoran dan usaha sejenis dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran dan usaha sejenis.
2. Subjek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran dan usaha sejenis.
3. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran dan usaha sejenis.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran dan usaha sejenis. Tarif pajak restoran ditetapkan 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha restoran dan usaha sejenis.

3.1.5 Pengertian prosedur

Menurut **Mulyadi** menyatakan bahwa :

“ Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara berulang-ulang”

(2007:5)

Menurut **Azhar susanto** menyatakan bahwa :

“ Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”

(2006:198)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urut-urutan seri tugas yang saling berhubungan dalam suatu instansi atau organisasi untuk menjamin keseragaman kerja.

3.1.6 Pengertian Anggaran

Istilah anggaran sudah lama dikenal dalam dunia usaha tetapi rumusan dari anggaran akan sangat bervariasi tergantung dari besar kecilnya organisasi dan motif usahnya. Dalam organisasi yang bersifat mencari laba, akan tetapi hakekat pengertian anggaran hampir sama untuk setiap jenis usaha.

Menurut **Simamora** mengemukakan dalam bukunya:

“ Budgeting perencanaan kerja, pengkoordinisian dan pengawasan kerja” adalah sebagai berikut :

“Business budget atau budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang “

(2007:16)

Adapun menurut **M Nafarin** dalam bukunya **” Dasar-dasar budgeting”** adalah sebagai berikut:

“Anggaran adalah ungkapan dalam program kerja untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu yang telah di tentukan”

(2006:22)

Dalam pengertian tersebut tampaklah bahwa sesuatu budget mempunyai empat unsur yaitu :

1. Rencana, ialah suatu penentuan terlebih dahulu mengenai aktifitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Budget juga merupakan suatu rencana, karena budget merupakan penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan – kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang hanya saja budget merupakan suatu rencana yang mempunyai spesipikasi-spesipikasi khusus yang menyangkut seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit moneter.
2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.
3. Dinyatakan dalam unit moneter , yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapakan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Adapun unit moneter yang digunakan di Indonesia adalah unit Rupiah. Unit moneter ini, sangat diperlukan mengingat bahwa masing-masing kegiatan perusahaan yang beraneka ragam tersebut.
4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukan bahwa anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apa yang akan dimuat dalam anggaran adalah transaksi-transaksi tentang apa yang akan terjadi serta dilakukan di waktu yang akan datang.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada saat melaksanakan kuliah kerja praktek pada DPPKAD Kabupaten Bandung Barat, selama kurang lebih selama satu bulan terhitung mulai 18 Juli 2011 sampai dengan 26 Agustus 2011.

Selama melaksanakan kerja praktek pada DPPKAD Kabupaten Bandung Barat, penulis ditetapkan pada bidang pemungutan pajak restoran. Penulis diberi kesempatan untuk membantu mengerjakan tugas yang ada, tugas tersebut antara lain :

1. Pengarsipaan surat setoran pajak (SSP).
2. Membantu proses validasi dan sertifikasi data wajib pajak.
3. Mendengarkan arahan dari Bapak pembimbing di kantor DPPKAD Kabupaten Bandung Barat.

Berikut adalah proses alur system dan Prosedur Pajak Daerah adalah, sebagai berikut:

1. Pendaftaran

a. Tempat Pendaftaran

1) Dinas Pendapatan setempat yang wilayah kerjanya meliputi tempat restoran berlokasi yang berada di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
2) Unit pelayanan pendapatan daerah yang ditunjuk oleh dinas apabila wajib pajak yang memiliki restoran yang diluar tempat wilayah kerja unit pelayanan pendapatan daerah.

2. Pendataan

a. Proses Pendataan

1) Petugas Pendataan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat adalah orang yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mendata potensi pajak di setiap badan usaha (wajib pajak) sesuai dengan data yang diberikan oleh Dinas.
2) Wajib pajak wajib mengisi formulir SPTPD
3) Petugas pendataan wajib menandatangani di depan wajib pajak.
4) Staf administrasi menerima satu lampiran SPTPD dari petugas pendataan sebagai arsip.

5) Koordinator harus mengetahui jumlah potensi yang ada masing-masing wajib pajak serta menyimpan satu lampiran SPTPD sebagai arsip.
6) Bagian pendaftaran dan pendataan menerima satu lampiran SPTPD dari petugas pendataan sebagai arsip.
7) Menerima lampiran SPTPD yang selanjutnya sebagai acuan pencetakan/ pengolahan data menjadi himpunan SPTPD.
8) Bagian penetapan menerima himpunan SPTPD yang selanjutnya dicetak menjadi Surat Ketetapan Daerah (SKPD).
9) Seksi penetapan berfungsi untuk menghitung dan menetapkan yang menjadi ketetapan atas dasar pengenaan pajak tersebut.
10) Mensahkan ketetapan SKPD. Kemudian didistribusikan pada masing-masing koordinator pendataan dan selanjutnya didistribusikan kembali kepada petugas pendataan.
11) Wajib pajak membayar ketetapan pajak ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat.

b. Perhitungan

Besarnya pokok pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Restoran

c. Penetapan

Penetapan adalah proses perhitungan penetapan besarnya pajak terutang. Penetapan pajak Restoran dilakukan oleh petugas pajak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat.

Prosedur penetapannya :

a. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat(1), nupati menetapkan pajak teutang dengan menerbnitkan SKPD.
b. Apabila Surat Ketetapan Daerah (SKPD) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

d. Pembayaran dan Penyetoran

1. Tata Cara Pembayaran

a. Pembayaran pajak ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKLPDLB dan STPD.
b. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
c. Apabila wajib pajak melalukan pembayaran pajak dengan mengangsur, maka harus mendapatkan persetujuan dari Bupati

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan bunga 2%.

d. Wajib pajak dapat menunda pembayarab pajak sampai batas waktu tertentu dan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

2. Tata Cara Penyetoran

a. Menerima setoran pajak restoran petugas pajak, kemudian mencatatnya dalam buku setoran pajak .

b. Menyetorkan uang ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) dengan menyertakan buku setoran, laporan hasil pendapatan jasa dari restoran.

c. Kemudian BKP membuat tanda bukti setoran dengan membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebanyak 2 rangkap.

d. Tanda bukti atau SSPD tersebut kemudian diarsip, SSPD yang asli atau rangkap pertama diarsip dan dimasukan ke dalam Map SSPD asli, dan rangkap kedua diarsip bersama dengan laporan hasil pendapatan jasa dari hotel berdasarkan nama wajib pajaknya.

e. Mencatat setoran pada buku kendali.

e. Penagihan

a. Penagihan dengan surat teguran dari kegiatan yang dilaksanakan.

b. Penagihan dengan surat paksa dari kegiatan yang dilaksanakan.

c. Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan.

d. Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang dari kegiatan yang dilaksanakan.

e. Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang dari kegiatan yang dilaksanakan.

f. Kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dari kegiatan yang dilaksanakan.

3.3.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan Pajak Restoran Pada DPPKAD Kabupaten Bandung Barat

Dari awal tahun 2007 yang terus meningkat, meskipun peningkatanya relatif kecil. Berdasarkan pengujian analisis.

Terhadap Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan hasil yang positif, yang berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring bertambahnya tahun/periode anggaran Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kecil, salah satu faktor penyebabnya adalah kurang berkembangnya Restoran di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan kesimpulan bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kecil, penulis memberikan saran-saran kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung Barat :

1. Perlu adanya dukungan dari berbagai Instansi terkait.

 seperti Dinas Pariwisata dalam rangka perluasan obyek pajak dan peningkatan penerimaan pajak,

2. Selalu memperbarui data obyek pajak-pajak Adapun sasaran pendataan adalah rumah makan, warung pedagang kaki lima, rumah penginapan dan hotel di Kabupaten Bandung Barat, sebab masih banyak warung-warung kecil yang penghasilannya cukup besar tetapi belum didaftarkan sebagai wajib pajak.
3. Mengevaluasi potensi dari Tiap-tiap wajib pajak restoran selanjutnya menentukan ulang jumlah pajak yang bisa ditagih.

3.3.3 Target Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Pada DPPKAD Kabupaten Bandung Barat

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 tidak mencapai target terealisasi 48,77 persen. Target awal Rp.750.000.000, namun tercapai Rp.330.891.093. Pajak restoran tidak dapat memenuhi target. Dari target Rp.750.000.000, hanya terealisasi Rp. 330.891.093 atau 58,77 persen. Dari pendapatan retribusi juga tidak sepenuhnya tercapai target.

Belum tercapainya target tersebut menurut Bupati Kabupaten Bandung Barat , karena selama ini petugas masih kurang aktif. Pihaknya berjanji ini akan memperbaiki di masa yang akan dating, karena PAD sangat penting untuk pembangunan Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat Sudibyo :

"Berkemungkinan petugas yang melakukan pemungutan kurang optimal. Bukan berarti orang yang kena pajak dan retribusi tidak mau membayar. Kalau ditagih pasti mereka mau bayar dan ini akan kita benahi."